



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RASWAN, bertempat tinggal di Dusun Pasir Timur RT/RW 000/000, Kelurahan Menara Indah, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar, Menara Indah, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pdt.P/2024/PN Mks bertanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim 92/Pdt.P/2024/PN Mks bertanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pulo Pasi, pada tanggal 15 Juni 1992;
2. Bahwa identitas (tanggal lahir) Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan;
3. Bahwa pada 03 Oktober 2011, Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Pasport pada KBRI TAWAU dan terbitlah Paspor dengan Nomor:AR042767, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Penulisan Identitas Pemohon dalam Pasport tersebut yaitu pada nama, tanggal, bulan, serta tahun kelahiran Pemohon;
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Pasport milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Paspor milik Pemohon adalah nama SUAN BIN RASAK dan tanggal lahir 10 Februari 1986 adalah salah/keliru. **Yang benar adalah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama **RASWAN** dan tanggal **15 Juni 1992** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7301031506920001, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-15062021-0010 milik Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;

6. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kota Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya tertera pada Paspor milik Pemohon adalah nama SUAN BIN RASAK dan tanggal lahir 10 Februari 1986 adalah salah/keliru. **Yang benar adalah dengan nama RASWAN dan tanggal 15 Juni 1992** sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7301031506920001, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-15062021-0010 milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pasport Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mks



4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Raswan NIK 7301031506920001, dikeluarkan di Kabupaten Selayar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-15062021-0010, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 025/474.4/KPT/II/2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya berupa Paspor Nomor AR 042767, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya berupa Kartu Keluarga No. 7301030902220003 atas nama Kepala Keluarga Raswan, tanggal 15-03-2022, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan identitas Paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasir Timur RT/RW 000/000, Kelurahan Menara Indah, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar, Menara Indah, Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk perbaikan data pada Paspor Pemohon untuk menghindari permasalahan administrasi;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berada dalam wilayah hukum Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut tindak pidana;

2. Saksi Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan identitas Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasir Timur RT/RW 000/000, Kelurahan Menara Indah, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar, Menara Indah, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk perbaikan data pada Paspor Pemohon untuk menghindari permasalahan administrasi;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berada dalam wilayah hukum Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan kartu Tanda Penduduk NIK 7301031506920001, atas nama RASWAN dikeluarkan di Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-15062021-0010 milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa adanya kekeliruan penulisan identitas Pemohon pada data identitas pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;

Bahwa nama Pemohon yang tertera dan terbaca di Kartu tanda Penduduk adalah RASWAN sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 7301031506920001 di dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Selayar, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-15062021-0010 dengan bukti surat P-2, Surat Keterangan Domisili Nomor 025/474.4/KPT/II/2024, dengan bukti surat P-3, Paspor Nomor AR 042767 bukti surat P-4 dan Kartu Keluarga No. 7301030902220003, bukti surat P-5;

bahwa berdasarkan fakta tersebut maka untuk kepentingan pencatatan peristiwa penting kependudukan Pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon dalam angka P-2 dan P3 yang pada pokoknya mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data Paspor milik Pemohon adalah nama SUAN BIN RASAK dan tanggal lahir 10 Februari 1986 adalah salah/keliru. **Yang benar adalah dengan nama RASWAN dan tanggal 15 Juni 1992** sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7301031506920001, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-15062021-0010 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dikabulkan sehingga petitum angka 3 patut pula di kabulkan yaitu perbaikan identitas ini dapat di gunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pasport Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52,

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

jo pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2019, maka penetapan perubahan/penggantian nama ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai haruslah segera dilaporkan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam buku daftar catatan sipil yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan ada perbaikan seperlunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam redaksi amar penetapan Permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya tertera pada Paspor milik Pemohon adalah nama SUAN BIN RASAK dan tanggal lahir 10 Februari 1986 adalah salah/keliru. **Yang benar adalah dengan nama RASWAN dan lahir pada tanggal 15 Juni 1992** sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7301031506920001, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-15062021-0010 milik Pemohon;
- 3 Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pasport Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 oleh HERIANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. RISMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ. RISMAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	PNPB Pendaftaran -----	: Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses-----	: Rp	70.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
-	Redaksi	: Rp.	10.000,-
-	Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);